



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM PENGUJIAN
KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, dianggap perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Pengujian Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM PENGUJIAN KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOMBANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana.
5. Laboratorium Pengujian Konstruksi adalah laboratorium yang bergerak dalam bidang pengujian konstruksi untuk menghasilkan kualitas konstruksi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis pekerjaan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan

- teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Pengujian Konstruksi yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana.
 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana.
 9. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 10. Jabatan Pelaksana adalah jenjang jabatan administrasi yang bertanggung jawab melaksanakan Kegiatan Pelayanan Publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan standar operasional prosedur.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana.
- (2) UPTD Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas A.

Pasal 3

UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan Laboratorium Pengujian Konstruksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan perumusan kebijakan teknis kegiatan UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi;
 - b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan layanan administrasi UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi;
 - c. pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut:
 - a. penginventarisasian dan pengelolaan sarana dan prasarana pengujian material konstruksi guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pengujian;
 - b. pengoordinasian dengan pihak terkait dalam pengelolaan UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. pelaksanaan sistem informasi pengelolaan Laboratorium Pengujian Konstruksi guna memberikan kemudahan dan kelancaran pelaksanaan pengujian mutu material konstruksi;
 - d. perumusan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelaksanaan layanan

pengujian mutu material konstruksi berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- e. pelaksanaan administrasi layanan pengujian mutu material konstruksi dan layanan jasa pengujian mutu material konstruksi;
- f. pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pengujian dan layanan jasa pengujian mutu material konstruksi berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- g. administrasi retribusi terkait pengujian material konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku guna optimalisasi pendapatan asli daerah;
- h. evaluasi dan pelaporan kegiatan pengujian mutu material konstruksi dan kegiatan layanan jasa pengujian mutu material konstruksi secara berkala;
- i. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi, yang terdiri atas administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan, administrasi kepegawaian, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan keuangan;
- j. perencanaan kegiatan dan anggaran UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi berdasarkan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- k. penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas pada UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan berlaku;
- l. pelaporan tugas UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi secara berkala kepada Kepala Dinas sebagai bahan penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan

m. penyampaian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Laboratorium;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan persuratan, perjalanan dinas, kepegawaian, keuangan, aset, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk perumusan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
 - b. pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pengelolaan urusan kepegawaian UPTD;
 - d. pengelolaan keuangan meliputi anggaran, pembukuan dan perbendaharaan;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala UPTD; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (2) Jumlah jabatan fungsional pada UPTD Laboratorium Konstruksi ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.
- (3) Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala, kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala, kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar

pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (7) Kepala bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan kerjanya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 10

- (1) Kepala merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.b.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.b.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 11

Pembiayaan UPTD Laboratorium Pengujian Kontruksi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 24 Desember 2024

Pj. BUPATI BOMBANA



EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR 42

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH LABORATORIUM PENGUJIAN
KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
BOMBANA

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM PENGUJIAN KONSTRUKSI



Pj. BUPATI BOMBANA,

EDY SUHARMANTO